



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor. SK.346/MENHUT-II/2010

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN PLAYEN DAN WATUSIPAT PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP, YANG TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SELUAS 112,90 (SERATUS DUA BELAS DAN SEMBILAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR YANG TERDIRI BLOK PLAYEN SELUAS 102,50 (SERATUS DUA DAN LIMA PULUH PERSERATUS) HEKTAR DAN BLOK WATUSIPAT SELUAS 10,40 (SEPULUH DAN EMPAT PULUH PERSERATUS) HEKTAR

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 telah ditunjuk kawasan hutan produksi tetap seluas \pm 103 (seratus tiga) hektar di 2 (dua) lokasi yaitu Petak 93 Playen seluas \pm 93 (sembilan puluh tiga) hektar dan Watusipat Playen seluas \pm 10 (sepuluh) hektar, di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Playen;
- b. bahwa Hutan Penelitian Playen sebagaimana dimaksud butir a, telah dilakukan penataan batas di lapangan dan ditandatangani Berita Acara Tata Batas oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Keputusan Nomor 198.4/4086 tanggal 14 Nopember 2005, diketahui luasnya adalah 112,90 (seratus dua belas dan sembilan puluh perseratus) hektar terdiri dari Hutan Penelitian Petak 93 Playen seluas 102,50 (seratus dua dan lima puluh perseratus) hektar dan Hutan Penelitian Watusipat seluas 10,40 (sepuluh dan empat puluh perseratus) hektar, sebagaimana Berita Acara Tata Batas tanggal 17 Desember 2005;
- c. bahwa ...

- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan tersebut butir b sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Playen dan Watusipat Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, yang terletak di Wilayah Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 112,90 (seratus dua belas dan sembilan puluh perseratus) hektar yang terdiri dari Blok Playen seluas 102,50 (seratus dua dan lima puluh perseratus) hektar dan Blok Watusipat seluas 10,40 (sepuluh dan empat puluh perseratus) hektar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 333/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 171/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas \pm 16.819,52 (enam belas ribu delapan ratus sembilan belas dan lima puluh dua perseratus) hektar;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004;

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

Memperhatikan : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian Playen (Petak 93 Playen dan Watusipat), Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Resort Pemangkuan Hutan Kepek dan Banaran, Bagian Daerah Hutan Playen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan D.I. Yogyakarta, di Wilayah Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Playen dan Watusipat Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, yang terletak di Wilayah Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 112,90 (seratus dua belas dan sembilan puluh perseratus) hektar yang terdiri dari Blok Playen seluas 102,50 (seratus dua dan lima puluh perseratus) hektar dan Blok Watusipat seluas 10,40 (sepuluh dan empat puluh perseratus) hektar, sebagaimana peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Batas tetap di lapangan atas Kawasan Hutan Penelitian Playen dan Watusipat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada Peta Tata Batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Playen dan Watusipat, di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 17 Desember 2005.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan Hutan Penelitian Playen dan Watusipat sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 333/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Suparno, SH.
NIP. 19500514 198303 1 001

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


ZULKIFLI HASAN.







Salinan ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Lingkungan Hidup.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
7. Gubernur D.I. Yogyakarta
8. Bupati Gunung Kidul.
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I. Yogyakarta.
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.


**PETA RENCANA PEMBUATAN JALAN
HUTAN PENELITIAN PETAK 93 GUNUNGKIDUL
Skala 1 : 10.000**



Keterangan :	
	: Batas petak 93
	: Rencana Perkerasan Jalan Baru
	: Warekeet
	: Rencana jembatan/gorong-gorong
	: Jembatan lama
	: Sumur

jalan kapak Rodo:
Spesifikasi:

**PETA UNIT LAHAN KHDTK PETAK 93
KEC. PLAYEN KAB. GUNUNG KIDUL
Skala 1:2.700**



- Legenda**
- Titik survey lapangan
 - Anak Sungai
 - Sungai
 - Jalan
 - Batas Unit Lahan
 - Batas Khdtk